




PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara : -----

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, bertempat tinggal di Desa Wonorejo Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, dahulu tinggal di Desa Wonorejo Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, disebut

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2014, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 07 Januari 2014 dengan Register Perkara Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Kjn. mengaju kan hal-hal berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta



Nikah Nomor: 260/02/V/2002 tertanggal 01 Mei 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonorejo Kecamatan Kajen selama 6 tahun 8 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a. xxxx, umur 9 tahun;
 - b. xxxx, umur 4 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ;-----
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti, Penggugat sering menampar muka Penggugat ;-----
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2009, Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 5 tahun tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;-----
7. Bahwa selama berpisah 5 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----



9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ; -----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR : -----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi serta patut via Mass Media yaitu Radio Batik Kota Pekalongan dengan Relas Panggilan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 16 Januari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014 untuk sidang tanggal 26 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan alasan serta alasan gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : -----

1. Surat Keterangan Nomor 59/ds.13/I/2014 dari Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan, Kabupaten Pekalongan tanggal 06 Januari 2014 yang



menerangkan bahwa xxxxx adalah benar penduduk Desa Wonorejo, ditandai P.1. ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/02/V/2002 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tertanggal 01 Mei 2002, alat bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjut nya ditandai dengan P.2. ;-----

3. Surat Keterangan Nomor 60/Ds.13/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen menerangkan kepergian Yusuf dari Desa Wonorejo sejak Januari 2009 sampai sekarang tidak pulang tidak diketahui alamatnya selanjutnya diberi tanda P.3. ;-----

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Xxxxx :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxx, adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2002 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun 8 bulan dikaruniai 2 anak ;-----
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak rukun namun sejak awal tahun 2007 sering bertengkar/berselisih tidak tahu papa penyebabnya ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 tahun, Tergugat pergi mninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya, selama itu pula membiarkan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya ;-----

2. Xxxxx :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxx, adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2002 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun 8 bulan dikaruniai 2 anak ;-----



- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak rukun namun sejak awal tahun 2007 sering bertengkar/berselisih tidak tahu papa penyebabnya ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya, selama itu pula membiarkan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 saksi tersebut Penggugat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, untuk melengkapi gugatannya Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl atas pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat serta menyatakan dirinya saat ini dalam keadaan suci ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara Penggugat termasuk wewenang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali,



akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal pada pokoknya, sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sering ber selisih dan bertengkar soal ekonomi yang kurang tercukupi, Tergugat jarang mem berikan nafkah karena malas bekerja, kemudian pada puncak pertengkar awal Januari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya, dan telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat, sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan (bukti P.3) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas Panggilan sebagaimana tersebut di atas, tetapi sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa nya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**), hal mana sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II hal. 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :-----

أن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ;-----

Sesuai pula dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi berikut: -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فوظالم لا حقه

Artinya: Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti Penggugat tinggal di Rt.04/02 Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik-talak sesudah akad nikah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sejak awal tahun 2007 Pengugat dengan sering bertengkar namun tidak tahu sebabnya, kemudian sejak Januari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun tidak pernah kembali serta diketahui alamat tempat tinggalnya dan telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi tersebut didasar kan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian dan saling mendukung, maka keterangan - keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuat kan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 5 tahun tidak pernah kembali tidak ada khabar beritanya serta diketahui alamat tempat tinggalnya dan selama itu telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 01 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik-talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- **(sepuluh ribu rupiah)** sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabul kan gugatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat-Tahrir Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahimnya ucapan"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang daerah mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pen catat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----



Mengingat akan Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang -
Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil -
dalil Syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi ;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (**dua ratus empat puluh satu ribu rupiah**) ;--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rojab 1435 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Dra. Hj. ERNAWATI** serta **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman **9** dari **10** halaman
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Kjn.



Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)